# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

## 2.1 Kajian Pustaka

### 2.1.1 Tarif Pajak

#### 2.1.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak dari **P.J.A. Adriani** yang dikutip oleh **Untung Sukardji (2009:1)** sebagai berikut:

> "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditujukan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Menurut **Rochmat Soemitro (2007:1)**:

> "Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang berlangsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Dari definisi di atas terlihat ada beberapa hal pokok yang bisa disimpulkan, yaitu:

1. Pajak dipungut dari rakyat untuk membiayai program pemerintah.
2. Pajak dipungut secara paksa (*compulsory*), bukan secara sukarela (*voluntary*).
3. Tidak mendapatkan kontraprestasi, jadi rakyat yang membayar pajak tidak merasakan manfaatnya secara langsung. Manfaat yang diterima masyarakat

adalah berupa pelayanan yang diberikan pemerintah secara umum ataupun menikmati hasil pembangunan yang dilakukan Pemerintah.

### 2.1.1.2 Pengertian Tarif Pajak

Pemungutan pajak tidaklah dapat terlepas dari keadilan, hanya keadilan yang dapat menciptakan keseimbangan sosial, yang sangat penting untuk kesejahteraan umum dan dapat mencegah segala macam sengketa dan pertengkatarn (R.Santoso Brotodihardjo). Tarif harus didasarkan atas pemahaman setiap orang mempunyai hak yang sama, sehingga tercapai tarif-tarif pajak yang proposional atau sebanding (Sti Kurnia Rahayu,2010:86)

Definisi tarif pajak menurut **R. Santoso Brotodihardjo (2001:5)**, yaitu :

> "Pemungutan Pajak tidaklah dapat terlepas dari keadilan, hanya keadilan yang dapat menciptakan keseimbangan sosial, yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat umum dan dapat mencegah segala macam sengketa pertengkaran".

Sedangkan definisi tarif pajak yang dikutip oleh **Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2007:17)** sebagai berikut :

> "Tarif Pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase".

### 2.1.1.3 Indikator Tarif Pajak

Indikator tarif pajak menurut **Liberti Pandiangan,2011** yaitu adalah:

1. "Pajak Penghasilan
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
5. Bea Materai".

## *2.1.2 Tax Evasion*

### *2.1.2.1* Pengertian *Tax Evasion*

Definisi menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010:147),** berikut definisi-definisi mengenai *Tax Evasion* berdasarkan pendapat para pakar, antara lain:

1. "Ernest R. Mortenson mengemukakan bahwa penyelundupan pajak adalah usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak.
2. Robert H.Anderson mengatakan bahwa penyelundupan pajak adalah penyulundupan pajak yang melanggar undang-undang".

**Lyons Susan M. (Erly Suandy, 2008:7)** berpendapat bahwa:

*"Tax evasion is the reduction of tax by illegal means. the distinction, however, is not always easy. some example of tax avoidance schemes include locating assets in offshore jurisdictions, delaying repatriation of profit earn in low-tax foreign jurisdictions ensuring that gains are capital rather than income so the gains are not subject to tax(or a subject at a lower rate),spreading of income to other tax payers with lower marginal tax rates and taking advantages of tax incentives".*

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Tax Evasion* merupakan cara ilegal untuk tidak membayar pajak dengan melakukan tindakan menyimpang (*irregular acts*) dalam berbagai bentuk kecurangan (*frauds*) yang dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar.

### *2.1.2.2* Penyebab *Tax Evasion*

Banyak faktor yang dapat menyebabkan *tax evasion* faktor tersebut menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010:149)** yaitu:

> "Selain faktor psikologis wajib pajak kurang sadar terhadap kepatuhan pajak, hal lain yang membuat wajib pajak berusaha menghindar dari pajak diantaranya kondisi lingkungan, pelayanan fiskus yang mengecewakan, tingginya tarif pajak dan sistem administrasi yang buruk".

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Kondisi lingkungan

Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu saling bergantung satu sama lain. Hampir tidak ditemukan manusia di dunia ini yang hidupnya hanya bergantung pada diri sendiri tanpa memperdulikan keberadaan orang lain.

Begitu juga dalam dunia perpajakan, manusia akan melihat lingkungan sekitar yang seharusnya mematuhi aturan perpajakan. Mereka saling mengamati terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Jika kondisi lingkungannya baik (taat aturan), masing-masing individu akan termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya jika lingkungan sekitar kerap melanggar peraturan. Masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan karena dengan membayar pajak, mereka merasa rugi telah membayarnya sementara yang lain tidak.

2. Pelayanan fiskus yang mengecewakan

Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut disebabkan oleh perasaan wajib pajak yang merasa dirinya telah memberikan kontribusi pada negara dengan membayar pajak.

Jika pelayanan yang diberikan telah memuaskan wajib pajak, mereka tentunya merasa telah diapresiasi oleh fiskus. Mereka menganggap bahwa kontribusinya telah dihargai meskipun hanya sekedar dengan pelayanan yang ramah saja. Tapi jika yang dilakukan tidak menunjukkan penghormatan atas usaha wajib pajak, masyarakat merasa malas untuk membayar pajak kembali.

3. Tingginya tarif pajak

Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin berkelit dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya.

Dengan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya. Masyarakat tidak ingin apa yang telah diperoleh dengan kerja keras harus hilang begitu saja hanya karena pajak yang tinggi.

4. Sistem administrasi perpajakan yang buruk

Penerapan sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting dalam proses pemungutan pajak suatu negara. Dengan sistem administrasi yang bagus, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan terlalu banyak menemui hambatan yang berarti. Sistem yang baik akan menciptakan manajemen pajak yang profesional, prosedur berlangsung sistematis dan tidak semrawut. Ini membuat masyarakat menjadi terbantu karena pengelolaan pajak yang tidak membingungkan dan transparan.

Seandainya sistem yang diterapkan berjalan jauh dari harapan, mayarakat menjadi berkeinginan untuk menghindari pajak. Mereka bertanya-tanya apakah pajak yang telah dibayarnya akan dikelola dengan baik atau tidak. Setelah timbul pemikiran yang menyangsikan kinerja fiskus seperti itu, kemungkinan besar banyak wajib pajak yang benar-benar `lari`dari kewajiban membayar pajak.

### *2.1.2.3* **Indikator *Tax Evasion***

Indokator *tax evasion* menurut **Mohammad Zain (2007:51),** yaitu :

a) "Tidak dapat memenuhi pengisian SPT tepat waktunya.
b) Tidak dapat memenuhi pelaporan penghasilan dan pengurangnya secara lengkap dan benar.
c) Tidak dapat memahami pembayaran pajak tepat pada waktunya.
d) Tidak dapat memahami kewajiban memelihara pembukuan.
e) Tidak dapat memahami kewajiban menyetor pajak penghasilan para karyawan yang dipotong dan pajak lain yang telah dipungut.
f) Tidak dapat memahami kewajiban membayar taksiran uatng pajak.
g) Tidak dapat memahami permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga.
h) Melakukan penyapan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan intimidasi lainnya".

### 2.1.3 Penerimaan Pajak

#### 2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Definisi menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010:52-54)** mengungkapkan bahwa :

> "Pelaksanaan pemerintah di negara manapun hanya dapat dilaksanakan dengan adanya unsur pendukung yang salah satunya adalah tersedianya dana, guna pembiayaan fungsi pemerintah secara optimal. Sumber dana tersebut diperoleh dari pajak, hasil penjualan barang dan jasa oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya (Suparmoko). Maka secara sederhana penerimaan negara dibedakan atas penerimaan pajak dan bukan pajak".

Sedangkan definisi penerimaan pajak menurut **Gustian Djuan (2006:1),** yaitu :

"Suatu sistem pajak yang sederhana dan memberika kepastian hukum bagi masyarakat serta untuk dapat meningkatkan dan mengamankan penerimaan Negara".

Menurut **Ikatan Akuntan Indonesia (2004:23.2),** pendapatan didefinisikan sebagai berikut:

> "Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal".

Berdasarkan **Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 pasal 1**, pengertian penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

"Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional".

Definisi penerimaan pajak menurut **Suryadi (2006:105)** adalah: "Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan".

### 2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak

Inikator penerimaan pajak menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010:54)** yaitu adalah :

1. "Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.
   Undang-undang yang jelas, sederhana, dan mudah dimengerti akan member penfsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan Undang-undang tidak akan menimbulkan salah interprestasi, selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efesian. Dengan demikian hal ini akan memperlancar penerimaaan Negara dari sector pajak.
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan.
   Kebijakan Pemerintah dalam implementasi Undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat Pemerintah dibidang perpajakan memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan ini menunjang perkembangan ekonomi dan sosial Negara.
3. System administrasi perpajakan yang tepat.
   Administrasi perpajakan hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperoleh melaluai pemungutan pajak. System administrasi memegang peran penting. Unit-unit penting sebagai strategis dalam organisasi pengadministrasian (Kantor Pelayanan Pajak) sebagai operating arms dari Pemerintah harus memiliki system administrasi pajak yang tepat.
4. Pelayanan
   Karante et. Al (2000) menekankan bahwa kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.
5. Kesadaran dan pemahaman warga Negara.
   Rasa Nasionallisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan yang perpajakan masyarakat yang memadai maka akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan.
6. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi)
   Kualitas petugas pajak sangat menentukan evektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang

menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil".

Selain itu indikator Penerimaan Pajak yaitu:

Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak di tahun 2011 pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.

### 2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

**Tabel 2.1**
**Hasil Penelitian Sebelumnya**

| No | Penulis/ Judul | Kesimpulan |
|---|---|---|
| 1 | **Penulis:** Raymond Fisman* 2001<br><br>**Judul:** Tax Rates and Tax Evasion: Evidence from "Missing Imports" in China | Meneliti mengenai *tax rate* dan *tax exasion* (pengauditan yang intensif atas berkas pajak untuk memperoleh *true taxable income* sehingga kolerasi antara *tax rates* dan *tex evasion* bisa ditentukan). Dalam peneltian tersebut jumlah dan nilai impor Cina dari Hongkong dan ekspor Hongkong ke Cina atas produk yang sama yang diperoleh dari *World Bank's World Integrated Trede Solution data base*, Data yang dicocokan dengan product specific *tax rate* di Cina (bea cukai ditambah *value added tax rates*) terungkap bahwa evasion gap yang terjadi berkolerasi secara signifikan dengan tax rate Cina. Besarnya gap merupakan indikasi besarnya evasion. Fakta yang ada menunjukan bahwa banyak nilai produkyang hilang karena tax rate yang tinggi |
| 2 | **Penulis:** Edlund dan Aberg (2002)<br><br>**Judul:** Social norms and tax compliance | Bahwa *the general tax level has a slightly negative impact on tax norm support.* Tinggi rendahnya tarif pajak berpengaruh negatif terhadap dukungan kepatuhan wajib pajak. Secara teoritis pajak yang dikenakan atas penghasilan akan mengurangi penghasilan sebesar pajak yang dikenakan. Karena besarnya pajak yang dikenakan adalah ditentukan oleh besarnya tarif dan besarnya penghasilan yang dikenakan pajak, maka apabila terjadi perubahan tariff akan berdampak pada perubahan besarnya pajak yang dikenakan. Dalam hal ini apabila kebijakan pajak yang dilakukan adalah menaikan |

| | | |
|---|---|---|
| | | tariff pajak, maka sebagai imbasnya berdasarkan temuan ini bahwa kepatuhan pajak akan menurun sehingga penerimaan pajak pun akan berkurang. Pemahaman pajak sebagai beban, maka bila pajak tinggi diartikan sebagai beban tinggi tentu wajib pajak akan menghindari. Namun demikian, apakah fenomena ini terkait dengan penggelapan pajak secara empiric belum dapat dibuktikan, (*social tax norm influence the significance of tax evasion do not receive empirial support*) |
| **3** | **Penulis:** Rainald Borck (2004)<br><br>**Judul:** Income Tax Evasion and the Penalty Structure | Dalam penelitiannya menentukan bahwa dampak pengenaan sanksi penalti terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*), berakibat menurunnya penerimaan pajak yang diharapkan (*expected rax revenue*), tetapi meningkatkan kesejahteraan wajib pajak (*tax payer welfare*). Menurutnya apabila pengenaan sanksi denda diterapkan terhadap penggelapan pajak (*evaded tax*), maka penghindaran pajak justru menjadi besar, penerimaan pajak menjadi kecil |
| **4** | **Penulis:** Maksym Ivanyna *Michigan State University*<br><br>**Judul:** The Culture of Corruption, Tax Evasion and Optimal Tax Policy | This paper studies the effects of corruption and evasion on the determination of fiscal policy in a general equilibrium growth model. In particular, we focus on how corruption and evasion affects the determination of tax rates and the fraction of tax revenue that is actually invested in public capital rather than diverted for private use by public official—an example of "grand" or political corruption. Our quantitative theory also introduces a "culture-ofcorruption" effect where the level of corruption among public officials directly affects the private sector's willingness to evade taxation. We show that this effect is important in matching the estimated level of evasion in developing countries and the estimated correlation between corruption and tax revenue. The presence of corruption and evasion is shown to have large positive effects on tax rates and large negative effects on economic growth and tax revenue. The model also implies that cracking down on tax evasion before addressing corruption is a bad idea and that higher wages for public officials is a good idea. |
| **5** | **Penulis:** Liberty Pandiangan *Staf* | Salah satu usul Dana Moneter Internasional (*International Monetery Fund*, IMF) kepada Indonesia baru-baru ini yang tercantum dalam *aide memory*nya adalah perlunya memberlakukan tarif tunggal untuk perhitungan Pajak |

| | | |
|---|---|---|
| | *Direktorat Jenderal Pajak (KPP Jakarta)*<br><br>**Judul:** Tarif Penentu Dalam Perhitungan Pajak | Penghasilan (PPh) Badan (Bisnis Indonesia, 15/7/2003). Usul ini tentu sangat menarik untuk dikaji dan dicermati, ditengah kondisi perekonomian baik nasional maupun internasional yang masih belum menunjukan keseimbangan yang ideal (*equilibrium*) sebagaimana teori ilmu ekonomi. Karena kondisi perekonomian umumnya sangat mempengaruhi besarnya penerimaan pajak. |
| **6** | **Penulis:** Joel Slemrod (2007)<br><br>**Judul:** *Cheating Ourselves: The Economics of Tax Evasion* | Penggelapan pajak di Amerika Serikat dan beberapa Negara Eropa terjadi akibat adanya ketidakpatuhan dan juga kekecewaan wajib pajak (baik orang pribadi maupun badan usaha) terhadap sistem perpajakan di masing-masing negara mereka. Joel Slemrod pun beranggapan bahwa penggelapan pajak di seluruh Negara tidak mungkin hilang dan akan selalu ada tanpa melihat besarnya kekayaan ataupun umur seseorang. |
| **7** | **Penulis:** Yenni Mangoting 2001<br><br>**Judul:** Pajak Penghasilan Dalam Sebuah Kebijakan | Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang menurut peraturan perundang-undangan, tanpa mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pemungutan pajak harus sesuai dengan prinsip keadilan. Sistem perpajakan Indonesia menganut prinsip keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Ada kebijaksanaan-kebijaksanaan penting yang terkait dengan sistem perpajakan Indonesia. Kebijaksanaan tersebut adalah : jenis pajak yang akan dipungut, siapa yang menjadi subyek pajak, apa saja yang menjadi obyek pajak, tarif Pajak Penghasilan dan prosedur pajak. |
| **8** | **Penulis:** Stephana Dyah Ayu R 2008 | *This paper examines individual and corporate tax evasion in the context of the contractual relationship between the shareholders of a firm and fiskus who possesses private information regarding the extent of legally permissible reductions in taxable income, and who may also undertake* |

| | | |
|---|---|---|
| | Judul: Sistem Kompensasi Pemeriksaan Pajak: Mereduksi Tax Evasion Tinjauan dalam Perspektif Teori Keagenan | *illegal tax evasion. The papper try to offer optimal incentive compensation contract for fiskus and, in particular, how the form of that contract changes in response to alternative enforcement policies imposed by the taxing authority. The optimal contract may adjust to offset, at least partially, the effect of sanctions against illegal evasion, and penalties imposed on fiskus are more effective in reducing evasion than are those imposed on shareholders.* |

## 2.2 Ketangka Pemikiran

### 2.2.1 Hubungan Tarif Pajak dengan *Tax Evasion*

Keterkaitan antara tarif pajak dengan *tax evasion* dalam penelitian ini berdasarkan pernyataan **Raymond Fisman dan Shang-Jin Wei 2001 dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:149)** yang menjelaskan bahwa :

> **"***Tax rate* dan *tax evasion* (pengauditan yang intensif atas berkas pajak untuk memperoleh *true taxable income* sehingga kolerasi antara *tax rates* dan *tax evasion* bisa ditentukan). Dalam peneltian tersebut jumlah dan nilai impor Cina dari Hongkong dan ekspor Hongkong ke Cina atas produk yang sama yang diperoleh dari *World Bank's World Integrated Trede Solution data base*, Data yang dicocokan dengan product specific *tax rate* di Cina (bea cukai ditambah *value added tax rates*) terungkap bahwa evasion gap yang terjadi berkolerasi secara signifikan dengan tax rate Cina. Besarnya gap merupakan indikasi besarnya evasion. Fakta yang ada menunjukan bahwa banyak nilai produkyang hilang karena tax rate yang tinggi".

### 2.2.2 Hubungan *Tax Evasion* dengan Penerimaan Pajak

Hubungan antara tarif Pajak dan penerimaan pajak dalam penelitian ini berdasarkan dari pernyataan menurut **John Hutagaol (2007:151)** yang menyatakan bahwa:

"Namun baik *tax evoidance* maupun *tax evasion* memiliki dampak yang sama yaitu mengakibatkan hilangnya penerimaan pajak suatu Negara".

Ditambahkan juga dari pernyatan **Borck (2004) dikutip Simanjuntak H. Timbul dan Imam Mukhlis (2012:89)** yang menjelaskan bahwa:

> "Dalam penelitiannya menentukan bahwa dampak pengenaan sanksi penalti terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*), berakibat menurunnya penerimaan pajak yang diharapkan (*expected rax revenue*), tetapi meningkatkan kesejahteraan wajib pajak (*tax payer welfare*). Menurutnya apabila pengenaan sanksi denda diterapkan terhadap penggelapan pajak (*evaded tax*), maka penghindaran pajak justru menjadi besar, penerimaan pajak menjadi kecil".

Selanjutnya menurut **Indra Ismawan (2001:11)**, juga mengungkapkan mengenai keterkaitan antara *tax evasion* dengan penerimaan pajak sebagai berikut:

> "Permasalahan *tax compliance* ini menjadi penting artinya karena apabila tidak ada kepatuhan atau *compliance* maka akan menimbulkan tindakan penghindaran, penyelundupan dan pelalaian pajak yanga pada akhirnya akan berimbas pada penurunan penerimaan pajak negara".

### 2.2.3 Hubungan Tarif Pajak dengan Penerimaan Pajak

Keterkaitan antara tarif pajak dan penerimaan pajak dalam penelitian ini didasarkan pada pernyataan menurut **Simanjuntak H. Timbul dan Imam Mukhlis (2012:32)** yang mengungkapkan bahwa:

> "Hubungan antara tarif pajak (*tax rates*) penerimaan Negara dari pajak (*tax revenue*) tersebut terjadi karena perubahan dalam tarif pajak mempunyai dua efek terhadap penerimaan Negara, yakni *arithmetic effect* dan *economic effect*. *arithmetic effect* terjadi karena apabila tarif pajak rendah, maka penerimaan pajak akan rendah. Sebaliknya apabila tariff pajak tinggi, maka penerimaan pajak akan tinggi. Sementara itu, *economic effect* dalam penetapan pajak dapat terjadi karena adanya perubahan dalam kegiatan ekonomi (kesempatan kerja, *output*) akibat adanya perubahan dalam tarif pajak. Apabil tarif pajak dinaikan maka *multiplier effect*-nya akan bersifat negatif terhadap kegiatan

> ekonomi. Sebaliknya apabila tarif pajak diturunkan, maka *multiplier effect*-nya akan bersifat positif terhadap kegiatan ekonomi".

Ditambahkan juga dari pernyatan **Simanjuntak H. Timbul dan Imam Mukhlis (2012:31)** yang menjelaskan bahwa: "Pada sisilain, besar kecilnya penerimaan pajak juga dapat ditentukan oleh seberapa besar tarif pajak dikenakan pada objek dan subjek pajak di suatu wilayah".

### 2.2.4 Hubungan Tarif Pajak dengan *Tax Evasion* dan Implikasinya terhadap Penerimaan Pajak

Keterkaitan antara variabel tarif pajak dan *tax evasion* serta penerimaan pajak dalam penelitian ini didasarkan pada pernyataan **menurut Edlund dan Aberg (2002) dikutip Simanjuntak H. Timbul dan Imam Mukhlis (2012:94-95)** yang menjelaskan bahwa:

> "Bahwa *the general tax level has a slightly negative impact on tax norm support.* Tinggi rendahnya tarif pajak berpengaruh negatif terhadap dukungan kepatuhan wajib pajak. Secara teoritis pajak yang dikenakan atas penghasilan akan mengurangi penghasilan sebesar pajak yang dikenakan. Karena besarnya pajak yang dikenakan adalah ditentukan oleh besarnya tarif dan besarnya penghasilan yang dikenakan pajak, maka apabila terjadi perubahan tarif akan berdampak pada perubahan besarnya pajak yang dikenakan. Dalam hal ini apabila kebijakan pajak yang dilakukan adalah menaikan tarif pajak, maka sebagai imbasnya berdasarkan temuan ini bahwa kepatuhan pajak akan menurun sehingga penerimaan pajak pun akan berkurang. Pemahaman pajak sebagai beban, maka bila pajak tinggi diartikan sebagai beban tinggi tentu wajib pajak akan menghindari. Namun demikian, apakah fenomena ini terkait dengan penggelapan pajak secara empiric belum dapat dibuktikan, (*social tax norm influence the significance of tax evasion do not receive empirial support*)".

Guna mendapatkan penerimaan pajak yang optimal, pemerintah harus menciptakan sistem perpajakan yang berkualitas. Sistem perpajakan yang menjadi teknis pelaksanaan dalam proses pemungutan pajak di Indonesia diatur oleh Ditjen Pajak. Sistem perpajakan mencakup tiga bagian, yaitu kebijakan perpajakan, hukum perpajakan dan administrasi perpajakan. Kebijakan perpajakan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintah dalam bidang perpajakan. Hukum perpajakan adalah seperangkat aturan yang mengatur teknis pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara terhadap rakyatnya. Sedangkan administrasi perpajakan berisikan tata cara pemungutan pajak yang sistematis. Sistem perpajakan harus bekerja secara beriringan dan berkesinambungan agar bisa menciptakan sistem perpajakan yang efektif. Seperti yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:75):

> "Ketiga unsur sistem perpajakan saling menunjang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Dan ketiga unsur tesebut harus sama kuat dan sama stabil, sehingga dapat menopang sistem perpajakan. Jika salah satu unsur lemah maka sistem perpajakan tidak stabil dan akan dapat mengarah pada keruntuhan."

Sistem perpajakan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari *Tax Policy, Tax La*w, dan *Tax Administration*. Yang saling berhubungan satu sama lain, bersinergi, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan Negara dalam target perolehan penerimaan pajak secara optimal. Kualitas administrasi merupakan factor yang sama pentingnya dengan kualitas hukum pajak dan kualitas kebijakan perpajakan Siti Kurnia Rahayu (2010:75).

Pembagian hukum pajak, hukum pajak dibedakan menjadi hukum pajak Material (*Material tax law*) dan hukum pajak formal (*Formal tax law*) dan ketentuan-

ketentuan hukum material. Ketentuan hukum pajak Material mutlak harus diletakkan dalam undang-undang. Ketentuan hukum material ini meliputi subyek,obyek,dan tarif pajak, sehingga dalam undang-undang harus ditentukan secara tegas dan jelas, siapa (subyek) yang dikenakan pajak, apa (obyek) yang dikenakan pajak, dan berapa besarnya pajak (tarif).

Pemungutan pajak tidaklah dapat terlepas dari keadilan, hanya keadilan yang dapat menciptakan keseimbangan sosial, yang yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat umum dan dapat mencegah segala macam sengketa dan pertengkaran. (R.Santoso Brotodiharjo). Tarif harus didasarkan atas pemahaman setiap orang mempunyai hak yang sama, sehingga tercipta tarif-tarif pajak yang proporsional atau sebanding Siti Kurnia Rahayu (2010:86).

Penyebab wajib pajak tidak patuh adalah bervariasi, sebab utama adalah fitrahannya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada Negara. Timbul konflik, antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan Negara. Pada umumnya kepentingan pribadi yang selalu yang selalu dimenangkan sebab yang lain adalah wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintah dan penghamburan keuangan Negara yang berasal dari pajak (Amrosio M.Lina dalam Safri Nurmantu).

Disamping itu menurut Eduardo M.R.A Engel, beberapa hal yang berhubungan dengan *tax evasion* di Amerika Serikat adalah masalah *tax enforcement* (penawasan terhadap pelaksanaan system administrasi perpajakan), *tax audit* (pemeriksaan pajak), imposed penalties (sanksi hukum), dan tax amenities (pengampunan pajak).

Hasil penelitian Raymond Fisman (2001) Meneliti mengenai *tax rate* dan *tax exasion* (pengauditan yang intensif atas berkas pajak untuk memperoleh *true taxable income* sehingga kolerasi antara *tax rates* dan *tex evasion* bisa ditentukan).

Edlund dan Aberg (2002) menunjukkan bahwa Bahwa *the general tax level has a slightly negative impact on tax norm support.* Tinggi rendahnya tarif pajak berpengaruh negatif terhadap dukungan kepatuhan wajib pajak. Secara teoritis pajak yang dikenakan atas penghasilan akan mengurangi penghasilan sebesar pajak yang dikenakan. Karena besarnya pajak yang dikenakan adalah ditentukan oleh besarnya tarif dan besarnya penghasilan yang dikenakan pajak, maka apabila terjadi perubahan tariff akan berdampak pada perubahan besarnya pajak yang dikenakan. Dalam hal ini apabila kebijakan pajak yang dilakukan adalah menaikan tariff pajak, maka sebagai imbasnya berdasarkan temuan ini bahwa kepatuhan pajak akan menurun sehingga penerimaan pajak pun akan berkurang. Pemahaman pajak sebagai beban, maka bila pajak tinggi diartikan sebagai beban tinggi tentu wajib pajak akan menghindari. Namun demikian, apakah fenomena ini terkait dengan penggelapan pajak secara empiric belum dapat dibuktikan, (*social tax norm influence the significance of tax evasion do not receive empirial support*). Ini mengindikasikan bahwa tarif pajak

berpengaruh pada penerimaan pajak dan memiliki celah besar untuk melakukan penggelapan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dikatakan pelaksanaan sistem perpajakan secara pembagian hukum pajak material akan menciptakan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan penyelundupan atau penggelapan pajak (*tax evasion*). Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak terjadi karena adanya sistem perpajakan yang kurang bisa diterima secara baik oleh para wajib pajak.

Joel Slemrod (2007) menyatakan bahwa penggelapan pajak di Amerika Serikat dan beberapa Negara Eropa terjadi akibat adanya ketidakpatuhan dan juga kekecewaan wajib pajak (baik orang pribadi maupun badan usaha) terhadap sistem perpajakan di masing-masing negara mereka. Joel Slemrod pun beranggapan bahwa penggelapan pajak di seluruh Negara tidak mungkin hilang dan akan selalu ada tanpa melihat besarnya kekayaan ataupun umur seseorang.

Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:81):

> "Karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka system ini juga akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang harusnya dibayarkan."

Menurut Mardiasmo (2008:9) *tax evasion* adalah "usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak)".

Sedangkan menurut M. Zain (2008:44) menyatakan bahwa penyelundupan pajak berarti:

> "Manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang, sedang penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengefisiensikan pembayaran jumlah pajak yang terutang."

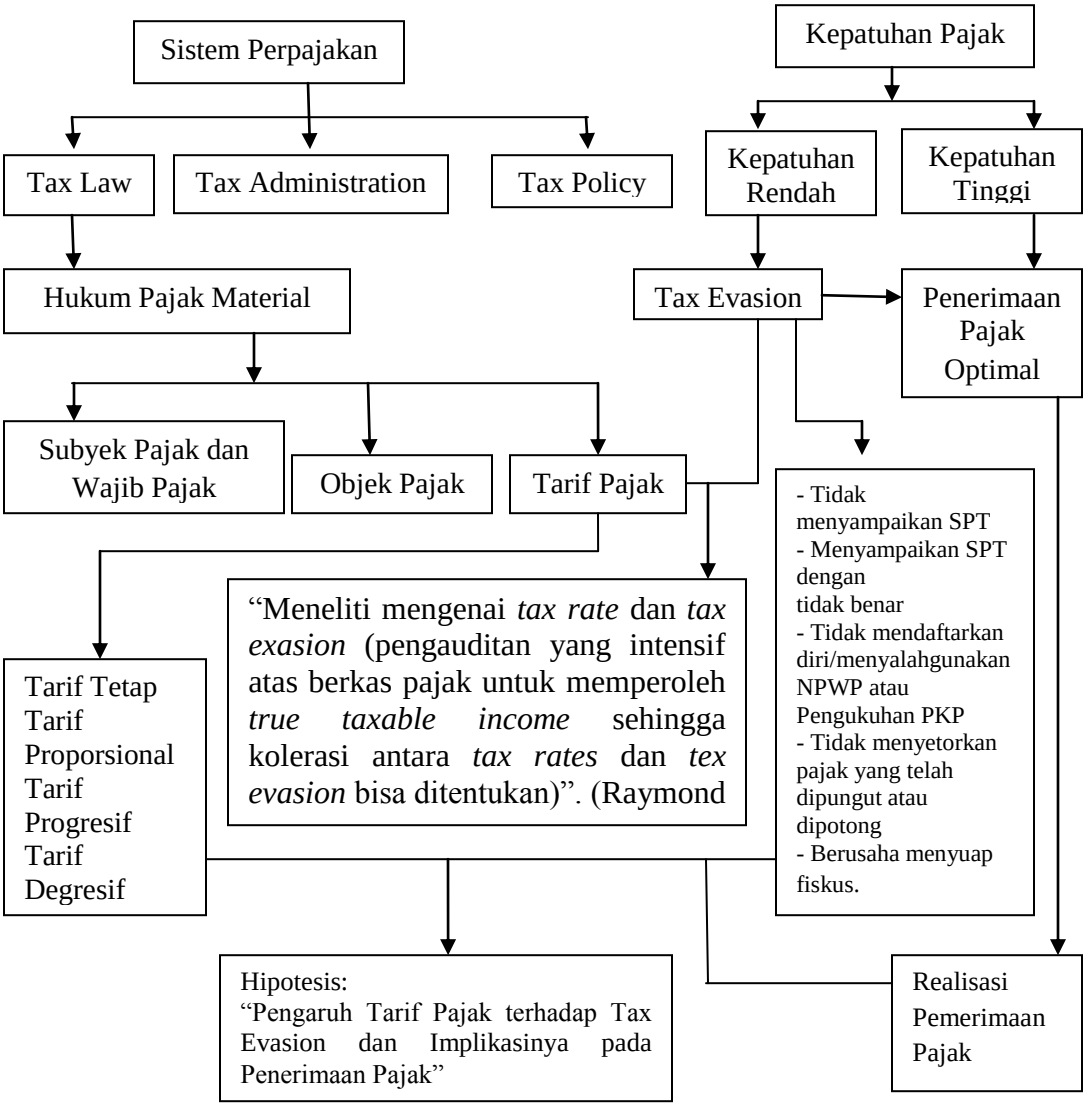
Menurut Oliver Oldman (M. Zain, 2008:51) penyelundupan pajak tidak hanya terbatas pada kecurangan dan penggelapan dalam segala bentuknya, tetapi juga meliputi kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh:

a) "Ketidaktahuan (*ignorance*), yaitu wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.
b) Kesalahan (*error*), yaitu wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi salah hitung datanya.
c) Kesalahpahaman (*misunderstanding*), yaitu wajib pajak salah menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
d) Kealpaan (*negligence*), yaitu wajib pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-buktinya secara lengkap".

Menurut M. Zain (2008:51), sejumlah tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya sebagai berikut:

a) "Tidak menyampaikan SPT
b) Menyampaikan SPT dengan tidak benar
c) Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau Pengukuhan PKP
d) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong
e) Berusaha menyuap fiskus".

Berdasarkan uraian di atas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam skema kerangka pemikiran berikut:




**Gambar 2.1**
**Skema Kerangka Pemikiran**

## 2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009:93) mengungkapkan bahwa pengertian hipotesis adalah sebagai berikut: “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sementara, bahwa tarif pajak dilakukan untuk menguji *tax evasion* yang pada akhirnya *tax evasion* tersebut akan mempengaruhi penerimaan pajak.